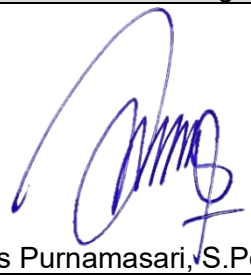
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM: SARJANA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	SKS	Workload	Kelompok Mata Kuliah	Semester	Matakuliah Pra-Syarat	Tanggal Terbit
Hukum Pajak dan Perpajakan	PA212	4	180 Jam	PPKPS	3		21 Agustus 2026

Dibuat Oleh Dosen Pengampu	Diperiksa Oleh TPK Program Studi	Disetujui Oleh Ketua Program Studi
		
Raden Dian Hardiana, S.Pd., M.Si.	Dr. Asep Kurniawan, S.Pd., M.Pd.	Dr. Imas Purnamasari, S.Pd., M.M.

DESKRIPSI MATA KULIAH DAN CPL

Deskripsi Matakuliah	Mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar, prinsip, aspek hukum, serta ketentuan material dan formal perpajakan di Indonesia. Materi meliputi sistem dan asas pemungutan pajak, aspek hukum dan jenis pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak, pendaftaran dan administrasi perpajakan, pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan, penetapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, serta upaya hukum perpajakan. Mata kuliah ini juga membahas konsep dan penerapan Pajak Penghasilan yang mencakup PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta perpajakan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan UMKM. Melalui ceramah interaktif, diskusi, latihan perhitungan, analisis regulasi, studi kasus, dan praktik administrasi perpajakan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ketentuan perpajakan, menghitung kewajiban pajak, serta melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan perpajakan secara logis, sistematis, akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.	
CPL yang dibebankan pada Matakuliah	1	SI-1: Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
	2	KU-1: Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
	3	KK-1: Mampu mengevaluasi pembelajaran akuntansi dan keuangan secara inovatif berdasarkan konsep pedagogik dan keilmuan akuntansi-keuangan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan perkembangan teknologi digital.
	4	PE-2: Menguasai konsep akuntansi dan keuangan sebagai dasar pembelajaran dan praktik profesi yang berwawasan global dan literasi terkini.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	1	CPMK-HP1 : Menjelaskan konsep dasar perpajakan dan menerapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sesuai regulasi yang berlaku secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab.
	2	CPMK-HP2 : Menganalisis konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh) dan menerapkan kewajiban perpajakan PPh pemotongan/pemungutan (Pasal 21/26, 22, dan 23) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.
	3	CPMK-HP3: Menerapkan kewajiban perpajakan PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri) dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.
		CPMK-HP4: Menerapkan kewajiban perpajakan tahunan orang pribadi dan UMKM (PPh Pasal 25, 29, serta PPh UMKM) meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT secara akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.
Sub-CPMK	1	Sub-CPMK-1.1: Mahasiswa mampu menjelaskan sistem perpajakan, asas pemungutan pajak, aspek hukum, dan jenis pajak di Indonesia secara tepat.
	2	Sub-CPMK-1.2: Mahasiswa mampu menjelaskan administrasi pendaftaran Wajib Pajak serta membedakan pembukuan dan pencatatan dalam kerangka perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.
	3	Sub-CPMK-1.3: Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pemeriksaan, penetapan, ketetapan, penagihan pajak, serta upaya hukum perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.
	4	Sub-CPMK-2.1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Pajak Penghasilan yang meliputi subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajak secara tepat.
	5	Sub-CPMK-2.2: Mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 terutang secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.
	6	Sub-CPMK-2.3: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan PPh pemotongan/pemungutan sesuai regulasi yang berlaku.

	7	Sub-CPMK-3.1: Mahasiswa mampu menghitung kredit pajak luar negeri berdasarkan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.
	8	Sub-CPMK-3.2: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai regulasi yang berlaku.
	9	Sub-CPMK-4.1: Mahasiswa mampu menganalisis kategori usaha UMKM dan menghitung PPh terutang UMKM berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara tepat.
	10	Sub-CPMK-4.2: Mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi secara tepat.
	11	Sub-CPMK-4.3: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 serta pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.
Materi Perkuliahan	1	Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Sistem Perpajakan Indonesia
	2	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
	3	Administrasi Wajib Pajak, Pembukuan dan Pencatatan
	4	Pemeriksaan, Penetapan, Ketetapan, dan Penagihan Pajak
	5	Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
	6	Dasar-Dasar Pajak Penghasilan
	7	PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26
	8	PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23
	9	PPh Pasal 24 dan Kredit Pajak Luar Negeri
	10	PPh Final Pasal 4 ayat (2)
	11	PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
	12	PPh Wajib Pajak UMKM
	13	PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29
	14	Administrasi Pembayaran dan Pelaporan Perpajakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang Berlaku
Hasil belajar yang dapat diperagakan/ditunjukkan dengan bukti di akhir perkuliahan	Pada akhir perkuliahan, mahasiswa memiliki kompetensi dalam menjelaskan konsep dasar, sistem, asas, dan aspek hukum perpajakan; menerapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan; menganalisis mekanisme pemeriksaan, penetapan, penagihan, dan upaya hukum perpajakan; menghitung kewajiban PPh pemotongan/pemungutan, kredit pajak luar negeri, PPh final, serta kewajiban PPh tahunan orang pribadi dan UMKM; serta melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan perpajakan sesuai ketentuan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Kompetensi tersebut ditunjukkan melalui penyelesaian latihan perhitungan, studi kasus, analisis regulasi, asesmen formatif dan sumatif, serta tugas kolaboratif.	
Strategi Pembelajaran	√	Case Method
	√	Team-Based Project
		Lainnya
Langkah Pembelajaran	Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap dengan mengintegrasikan ceramah interaktif, diskusi, analisis regulasi, latihan perhitungan, studi kasus, simulasi administrasi perpajakan, presentasi, dan refleksi yang didukung melalui pembelajaran sinkron dan asinkron. Mahasiswa diajak memahami konsep dan aspek hukum perpajakan, menerapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menganalisis permasalahan perpajakan, menghitung kewajiban Pajak Penghasilan, serta melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan perpajakan. Pada akhir	

	pembelajaran, mahasiswa mengintegrasikan kompetensi yang telah diperoleh melalui tugas kolaboratif dan penyelesaian kasus perpajakan sebagai asesmen autentik untuk menunjukkan ketercapaian CPMK.	
Referensi	1	Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
	2	Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
	3	Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, beserta perubahannya.
	4	Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
	5	Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
	6	Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, beserta perubahannya.
	7	Mardiasmo. Perpajakan, edisi terbaru. Yogyakarta: Andi.
	8	Waluyo. Perpajakan Indonesia, edisi terbaru. Jakarta: Salemba Empat.
	9	Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman, petunjuk teknis, dan dokumentasi Coretax DJP, versi terkini.

RENCANA PEMBELAJARAN

Minggu ke	Sub-CPMK	Indikator Capaian Sub-CPMK yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa	Materi Perkuliahan	Asesmen		Bentuk dan metode pembelajaran		Durasi (jam)	Nomor Referensi
				Bentuk Asesmen (tes / nontes)	Bobot Penilaian (%)	Sinkron (tatap muka dan tatap maya)	Asinkron (tugas mandiri dan tugas kelompok)		
1	Sub-CPMK 1.1 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem perpajakan, asas pemungutan pajak, aspek hukum, dan jenis pajak di Indonesia secara tepat.	IK 1: Menjelaskan sistem, asas pemungutan pajak, aspek hukum, dan jenis pajak di Indonesia secara tepat.	Dasar Hukum Pajak dan Sistem Perpajakan Indonesia: pengertian dan fungsi pajak; hukum pajak material dan formal; asas pemungutan; sistem pemungutan; penggolongan dan jenis pajak; pajak pusat dan pajak daerah.	Nontes	5	Ceramah interaktif, diskusi	Kajian mandiri regulasi dan materi	2,5	1,3,4
2	Sub-CPMK 1.2 Mahasiswa mampu menjelaskan administrasi pendaftaran Wajib Pajak serta membedakan pembukuan dan pencatatan dalam kerangka perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.	IK 2: Menjelaskan mekanisme pendaftaran Wajib Pajak dan perolehan NPWP sesuai regulasi yang berlaku. IK 3: Membedakan konsep pembukuan dan pencatatan dalam kerangka perpajakan secara tepat.	Administrasi Wajib Pajak, Pembukuan dan Pencatatan: pendaftaran WP; NPWP/NIK; hak dan kewajiban WP; pembukuan; pencatatan; penyimpanan dokumen; perbedaan pembukuan dan pencatatan.	Nontes	5	Ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi	Tugas mandiri	2,5	1,4,8
3	Sub-CPMK 1.3 Mahasiswa	IK 4: Menganalisis mekanisme	Pemeriksaan dan Penetapan	Nontes	5	Ceramah interaktif,	Analisis kasus	2,5	1,4

	mampu menganalisis mekanisme pemeriksaan, penetapan, ketetapan, penagihan pajak, serta upaya hukum perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.	pemeriksaan pajak, penetapan, dan ketetapan pajak sesuai regulasi yang berlaku.	Pajak: tujuan dan jenis pemeriksaan; prosedur pemeriksaan; hasil pemeriksaan; penetapan dan ketetapan pajak; jenis surat ketetapan pajak dan konsekuensinya.			diskusi, studi kasus	pemeriksaan dan ketetapan		
4	Sub-CPMK 1.3 Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pemeriksaan, penetapan, ketetapan, penagihan pajak, serta upaya hukum perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.	IK 5: Menganalisis mekanisme penagihan, pembayaran utang pajak, keberatan, banding, dan peninjauan kembali secara tepat sesuai regulasi yang berlaku.	Penagihan dan Upaya Hukum Perpajakan: pembayaran utang pajak; penagihan pajak; keberatan; banding; peninjauan kembali; alur penyelesaian sengketa pajak.	Nontes	5	Ceramah interaktif, diskusi, case method	Tugas analisis kasus	2,5	1,4
5	Sub-CPMK 2.1 dan awal 2.2 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Pajak Penghasilan serta mulai menerapkan penghitungan PPh Pasal 21/26.	IK 6: Menjelaskan subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan Pajak Penghasilan secara tepat. Pengantar IK 7	Dasar-Dasar Pajak Penghasilan dan Pengantar PPh 21/26: subjek pajak; objek dan bukan objek PPh; tarif; dasar pengenaan; konsep pemotongan; pengantar PPh Pasal 21/26.	Nontes	5	Ceramah interaktif, diskusi, latihan klasifikasi	Latihan mandiri	2,5	2,3,5,6,7

6	Sub-CPMK 2.2 Mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 terutang secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.	IK 7: Menghitung PPh Pasal 21/26 terutang sesuai regulasi yang berlaku.	PPh Pasal 21 – Pegawai Tetap: penghasilan bruto; pengurang; TER; penghitungan masa pajak; penghitungan masa pajak terakhir; latihan kasus pegawai tetap.	Nontes	5	Ceramah interaktif, latihan perhitungan, studi kasus	Latihan kasus PPh 21	2,5	2,6,7
7	Sub-CPMK-2.2: Mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 terutang secara akurat sesuai regulasi yang berlaku. Sub-CPMK-2.3: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan PPh pemotongan/pemungutan sesuai regulasi yang berlaku.	IK 7: Menghitung PPh Pasal 21/26 terutang sesuai regulasi yang berlaku. IK 9: Menyusun e-billing dan e-SPT Masa untuk PPh Pasal 21/26, 22, dan 23 secara tepat. IK 10: Melaporkan kewajiban PPh pemotongan/pemungutan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sesuai regulasi yang berlaku.	PPh Pasal 21/26 Lanjutan: pegawai tidak tetap; bukan pegawai; kegiatan; PPh Pasal 26; bukti potong; pengenalan administrasi pembayaran dan pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku.	Nontes	5	Ceramah interaktif, latihan perhitungan, demonstrasi, studi kasus	Latihan kasus dan praktik administrasi	2,5	2,6,7,8
8				Tes	15			2,5	1–8
9	Sub-CPMK-2.2: Mahasiswa mampu menghitung	IK 8: Menghitung PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terutang	PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23: objek; pemotong/pemu	Nontes	5	Ceramah interaktif, latihan perhitungan	Tugas kasus PPh 22/23	2,5	2,3,5,8

	PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 terutang secara akurat sesuai regulasi yang berlaku. Sub-CPMK-2.3: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan PPh pemotongan/pemungutan sesuai regulasi yang berlaku.	sesuai regulasi yang berlaku. IK 9–10: penguatan administrasi pemotongan/pemungutan.	ngut; tarif; dasar pengenaan; penghitungan; bukti potong/pungut; pembayaran dan pelaporan melalui sistem administrasi yang berlaku.			, case method, demonstrasi			
10	Sub-CPMK-3.1: Mahasiswa mampu menghitung kredit pajak luar negeri berdasarkan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku. Sub-CPMK-3.2: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal	IK 11: Menghitung PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri) secara tepat sesuai regulasi yang berlaku. IK 13: Menyusun e-Billing untuk penyetoran PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 4 ayat (2) secara tepat	PPh Pasal 24 – Kredit Pajak Luar Negeri: konsep penghasilan luar negeri; penggabungan penghasilan; batas maksimum kredit; penghitungan kredit pajak luar negeri; administrasi terkait.	Nontes	5	Ceramah interaktif, latihan perhitungan, studi kasus	Tugas kasus PPh 24	2,5	2,3,5,8

	4 ayat (2) sesuai regulasi yang berlaku.								
11	Sub-CPMK-3.1: Mahasiswa mampu menghitung kredit pajak luar negeri berdasarkan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku. Sub-CPMK-3.2: Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai regulasi yang berlaku.	IK 12: Menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final secara tepat sesuai regulasi yang berlaku. IK 14: Melaporkan kewajiban PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 4 ayat (2) melalui SPT sesuai regulasi yang berlaku	PPh Final Pasal 4 ayat (2): karakteristik PPh final; objek; tarif; dasar pengenaan; penghitungan; penyetoran dan pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku.	Nontes	5	Ceramah interaktif, diskusi, latihan kasus, demonstrasi	Tugas mandiri	2,5	2,3,5,8
12	Sub-CPMK 4.1 Mahasiswa mampu menganalisis kategori usaha UMKM dan menghitung PPh terutang UMKM berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara tepat.	IK 15: Menganalisis kategori usaha UMKM menurut regulasi perpajakan secara tepat. IK 16: Menghitung PPh terutang UMKM berdasarkan tarif final (PP 55/2022) dan tarif normal secara tepat	Perpajakan UMKM: kategori WP; kriteria penggunaan PPh final; peredaran bruto; batas penghasilan; jangka waktu pemanfaatan; tarif final; peralihan ke tarif umum; kasus UMKM.	Nontes	5	Ceramah interaktif, diskusi, studi kasus	Analisis kasus UMKM	2,5	2,5

13	Sub-CPMK 4.2 Mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi secara tepat.	IK 17: Menghitung PPh Pasal 25 (angsuran) dan PPh Pasal 29 (kurang bayar) orang pribadi secara tepat.	PPh Orang Pribadi – PPh Pasal 25 dan Pasal 29: penghasilan neto; PTKP; PKP; PPh terutang; kredit pajak; PPh Pasal 25; PPh Pasal 29; kasus perhitungan OP.	Nontes	5	Ceramah interaktif, latihan perhitungan, studi kasus	Tugas kasus OP	2,5	1,2,5
14	Sub-CPMK 4.3 Mahasiswa mampu melaksanakan administrasi pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 serta pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.	IK 18: Menyusun Surat Setoran Pajak (e-billing) untuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 secara tepat sesuai regulasi yang berlaku. IK 19: Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi (1770/1770S/1770SS) secara akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku	Administrasi dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: pembayaran PPh 25/29; integrasi penghasilan dan kredit pajak; penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan OP melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku.	Nontes	5	Demonstrasi, simulasi, studi kasus integratif	Praktik penyusunan SPT dan administrasi	2,5	1,2,5,8
15	Integrasi Sub-CPMK 2.2–4.3	Penguatan ketercapaian IK 7–19 melalui penyelesaian kasus perpajakan terintegrasi.	Kasus Perpajakan Terintegrasi / Team-Based Project: identifikasi transaksi; klasifikasi jenis PPh; penghitungan PPh; pemotongan/pemungutan;	Nontes	5	Diskusi, case method, presentasi, project	Tugas kelompok / penyelesaian proyek	2,5	1–8

			kredit pajak; kewajiban tahunan; administrasi pembayaran dan pelaporan; analisis kepatuhan.						
16				Tes	15	Tes tertulis dan/atau studi kasus komprehensif		2,5	

WAKTU BELAJAR MAHASISWA

	AKTIVITAS	SINKRONUS (Tatap Muka / Tatap Maya)	ASINKRONUS (Terstruktur / Mandiri)	PERSIAPAN BELAJAR MAHASISWA	JUMLAH WAKTU BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MAHASISWA
PEMBELAJARAN	Perkuliahan/Responsi/Tutorial	14 × 90 menit = 1.260 menit	14 × 60 menit = 840 menit	14 × 60 menit = 840 menit	2.940 menit (49 jam)
	Pembelajaran berbasis kasus dan latihan perhitungan perpajakan	8 × 60 menit = 480 menit	8 × 120 menit = 960 menit	8 × 120 menit = 960 menit	2.400 menit (40 jam)
	Simulasi/praktik administrasi perpajakan dan pembelajaran kolaboratif	2 × 60 menit = 120 menit	5 × 60 menit = 300 menit	4 × 60 menit = 240 menit	660 menit (11 jam)
	JUMLAH				6.000 menit (100 jam)
PENILAIAN	Penilaian Berkelanjutan				
	Partisipasi selama pembelajaran	1 × 60 menit = 60 menit	3 × 60 menit = 180 menit	3 × 60 menit = 180 menit	420 menit (7 jam)
	Pengerjaan tugas kolaboratif	1 × 120 menit = 120 menit	6 × 60 menit = 360 menit	5 × 60 menit = 300 menit	780 menit (13 jam)
	Tugas/latihan kasus perpajakan	1 × 60 menit = 60 menit	4 × 60 menit = 240 menit	3 × 60 menit = 180 menit	480 menit (8 jam)
	Kuis	1 × 60 menit = 60 menit		1 × 60 menit = 60 menit	120 menit (2 jam)
	Formatif				150 menit (2,5 jam)
	Sumatif				150 menit (2,5 jam)
	JUMLAH				2.100 menit (35 jam)
JUMLAH WORKLOAD					8.100 menit / 135 jam
JUMLAH JAM IDEAL					135 jam
SKS					3 SKS
KESESUAIAN DENGAN JUMLAH SKS					Sesuai

KRITERIA PENILAIAN CPMK

No	CPMK	CPL				Taksonomi	Bobot	Kriteria Pencapaian CPMK
		SI-1	KU-1	KK-1	PE-2			
1	CPMK-1 Menjelaskan konsep dasar perpajakan dan menerapkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sesuai regulasi yang berlaku secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab.	✓	✓		✓	C2–C4 (Memahami–Menerapkan–Menganalisis; dominan C3)	20	Skor penguasaan konsep dasar perpajakan dan penerapan KUP ≥ 70, yang ditunjukkan melalui kemampuan menjelaskan sistem, asas, aspek hukum dan jenis pajak; administrasi WP; pembukuan/pencatatan; serta menganalisis pemeriksaan, penetapan, penagihan dan upaya hukum perpajakan.
2	CPMK-2 Menganalisis konsep dasar Pajak Penghasilan (PPh) dan menerapkan kewajiban perpajakan PPh pemotongan/pemungutan (Pasal 21/26, 22, dan 23) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.		✓	✓	✓	C2–C4 (Memahami–Menerapkan–Menganalisis; dominan C4)	30	Skor analisis konsep PPh dan penerapan PPh pemotongan/pemungutan ≥ 70, dengan ketepatan perhitungan PPh Pasal 21/26, 22, dan 23 serta pemenuhan administrasi perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.
3	CPMK-3 Menerapkan kewajiban perpajakan PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri) dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) secara akurat sesuai regulasi yang berlaku.		✓	✓		C3 (Menerapkan)	20	Skor penerapan ketentuan PPh Pasal 24 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) ≥ 70, dengan ketepatan penghitungan kredit pajak luar negeri dan PPh final serta pemenuhan administrasi perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.
4	CPMK-4 Menerapkan kewajiban perpajakan tahunan orang pribadi dan UMKM (PPh Pasal 25, 29, serta PPh UMKM) meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT secara akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.	✓	✓	✓		C3–C4 (Menerapkan–Menganalisis; dominan C3)	30	Skor penerapan kewajiban perpajakan tahunan WP Orang Pribadi dan UMKM ≥ 75, yang ditunjukkan melalui ketepatan analisis kategori UMKM, penghitungan PPh UMKM, PPh Pasal 25 dan Pasal 29, serta penyelesaian administrasi pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan secara akurat dan bertanggung jawab.

RANCANGAN TUGAS KOLABORATIF

JUDUL TUGAS	Analisis dan Simulasi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi/UMKM Berbasis Kasus
METODE PEMBELAJARAN	Team-Based Project
WAKTU	4 Minggu
BOBOT PENILAIAN	30%
SUB-CPMK	Integrasi Sub-CPMK 2.2–4.3: mahasiswa mampu menghitung kewajiban PPh, menganalisis kewajiban perpajakan WP Orang Pribadi/UMKM, serta melaksanakan administrasi pembayaran dan pelaporan secara akurat, etis, dan bertanggung jawab sesuai regulasi yang berlaku.

DESKRIPSI TUGAS

Setiap kelompok memperoleh atau menyusun satu profil Wajib Pajak Orang Pribadi/UMKM beserta rangkaian transaksi perpajakan yang relevan. Berdasarkan kasus tersebut, mahasiswa melakukan identifikasi subjek dan objek pajak, mengklasifikasikan jenis Pajak Penghasilan yang timbul, menghitung PPh pemotongan/pemungutan dan PPh final yang relevan, menganalisis kredit pajak dan/atau angsuran PPh, menentukan posisi PPh Pasal 29, serta menyusun simulasi administrasi pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Seluruh analisis harus didukung dasar hukum/peraturan yang relevan dan asumsi kasus yang dinyatakan secara transparan. Proyek merupakan simulasi akademik dan bukan pemberian jasa atau rekomendasi perpajakan profesional.

LANGKAH PENGERJAAN TUGAS

1) Membentuk kelompok dan menentukan profil Wajib Pajak Orang Pribadi/UMKM serta ruang lingkup kasus.
2) Memetakan transaksi dan mengidentifikasi subjek, objek, pihak pemotong/pemungut, dasar pengenaan, tarif, serta jenis PPh yang relevan.
3) Menghitung kewajiban PPh pemotongan/pemungutan yang relevan (PPh Pasal 21/26, Pasal 22, dan/atau Pasal 23) berdasarkan data kasus.
4) Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan/atau kredit pajak luar negeri PPh Pasal 24 apabila relevan dengan kasus.
5) Menganalisis ketentuan perpajakan UMKM dan/atau menghitung kewajiban PPh tahunan Orang Pribadi, termasuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.
6) Menyusun worksheet/kertas kerja perhitungan pajak yang menunjukkan data, asumsi, dasar hukum, formula, dan hasil perhitungan secara transparan.
7) Menyusun simulasi dokumen dan alur pembayaran serta pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku, sesuai ruang lingkup kasus.
8) Menyusun laporan proyek, melakukan pengecekan silang antaranggota kelompok, dan mempresentasikan hasil serta argumentasi perpajakannya.

RINCIAN LUARAN YANG DIHASILKAN

. Luaran proyek berupa laporan analisis dan simulasi kepatuhan perpajakan kelompok, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Ringkasan profil Wajib Pajak dan deskripsi kasus/transaksi.
- Pemetaan kewajiban perpajakan dan dasar hukum yang digunakan.
- Worksheet/kertas kerja penghitungan PPh yang relevan.
- Rekapitulasi kredit pajak, angsuran PPh, dan posisi PPh Pasal 29 apabila relevan.
- Simulasi administrasi pembayaran dan pelaporan sesuai sistem yang berlaku.
- Kesimpulan kepatuhan, identifikasi risiko/kesalahan yang mungkin terjadi, dan rekomendasi perbaikan.
- • Lampiran data, bukti perhitungan, dokumentasi pembagian tugas, dan dokumentasi kolaborasi kelompok.

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Kriteria Keberhasilan	Bobot (%)

1	Pemetaan kasus dan kewajiban pajak	Ketepatan mengidentifikasi profil WP, transaksi, subjek/objek, serta jenis PPh yang relevan.	Pemetaan kasus lengkap, logis, dan konsisten dengan fakta/asumsi serta ketentuan yang berlaku.	20
2	Ketepatan penghitungan PPh	Ketepatan menghitung PPh pemotongan/pemungutan, PPh final, kredit pajak, dan/atau kewajiban pajak lain yang relevan.	Perhitungan akurat, formula dan dasar pengenaan tepat, serta tidak terdapat kesalahan material.	30
3	Integrasi kewajiban tahunan WP	Ketepatan menganalisis PPh UMKM dan/atau PPh Orang Pribadi, termasuk PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.	Status kewajiban tahunan ditentukan secara tepat dan dapat ditelusuri dari worksheet/kertas kerja.	20
4	Dasar hukum dan administrasi perpajakan	Kesesuaian dasar hukum, argumentasi perpajakan, dan simulasi pembayaran/pelaporan dengan ketentuan yang berlaku.	Dasar hukum relevan dan mutakhir, argumentasi logis, serta alur administrasi disusun sesuai ketentuan.	15
5	Laporan, presentasi, dan kolaborasi	Kualitas laporan, sistematika, keterbacaan worksheet, kemampuan menjelaskan hasil, serta pembagian dan penyelesaian tugas kelompok.	Laporan sistematis dan profesional; presentasi mampu mempertahankan hasil analisis; kontribusi anggota terdokumentasi.	15
				100

JADWAL PELAKSANAAN

Minggu 1: Pemetaan kasus, profil Wajib Pajak, klasifikasi penghasilan/transaksi, dan identifikasi kewajiban pajak.
Minggu 2: Penyusunan worksheet/kertas kerja dan penghitungan PPh yang relevan.
Minggu 3: Analisis kredit pajak/angsuran, PPh Pasal 29, kewajiban UMKM/Orang Pribadi, dan simulasi administrasi.
Minggu 4: Finalisasi laporan, simulasi pelaporan SPT, presentasi, dan evaluasi hasil proyek.
Catatan: Regulasi dan sistem administrasi yang digunakan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat perkuliahan

DAFTAR RUJUKAN

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
3. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, beserta perubahannya.
4. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, beserta perubahannya.
7. Mardiasmo. Perpajakan, edisi terbaru. Yogyakarta: Andi.
8. Waluyo. Perpajakan Indonesia, edisi terbaru. Jakarta: Salemba Empat.
9. Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman, petunjuk teknis, dan dokumentasi Coretax DJP, versi terkini.